



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/839/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.6-M0505 tanggal 9 April 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Ke Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN.
KESATU : Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : **ASTUTI, S.Pd**
2. NIP : 19821010 201001 2 034
3. Tanggal Lahir : 10 Oktober 1982
4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Penata (III/c) TMT 1 April 2023
5. Jabatan Lama : Guru
6. Unit Kerja : UPT SDN 13 Kawassang Kecamatan Liukang Tangaya

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk diangkat dalam jabatan Guru Ahli Muda pada SD Negeri 026 Samasundu Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Juli 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007